



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 98 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 30 TAHUN 1996 TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 30 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/KPTS/OT.210/12/1990 tanggal 21 Juni 1990 tentang Ketentuan dan Tatacara pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran peternakan rakyat.

K O O R D I N A S I

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPB/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam Ras ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 30 TAHUN 1996 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. - Dalam Konsideran Mengingat ditambah Nomor urut 1 dan harus dibaca :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288).
 - Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor urut 2 (baru).
 - Nomor urut 2 (lama) sampai dengan Nomor 9 (lama) diubah menjadi Nomor 3 sampai dengan 10 (baru).
 - Nomor 10 dan 11 (lama) diubah menjadi Nomor 17 dan 18 (baru).
 - Kata-kata memperhatikan dihapus dan Nomor urut 1 sampai dengan 6 diubah menjadi Nomor urut 11 sampai dengan 16 (baru) digabungkan dengan Konsideran Mengingat.
- B. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor Urut 1 sampai dengan 9 diubah menjadi huruf a sampai dengan i.
 - C. Penambahan BAB V KETENTUAN PIDANA pasal 6 dan harus dibaca :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan/kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ayat ini adalah pelanggaran.

D. - Pasal 6 (lama) pada BAB PENYIDIKAN diubah menjadi pasal 7 (baru).

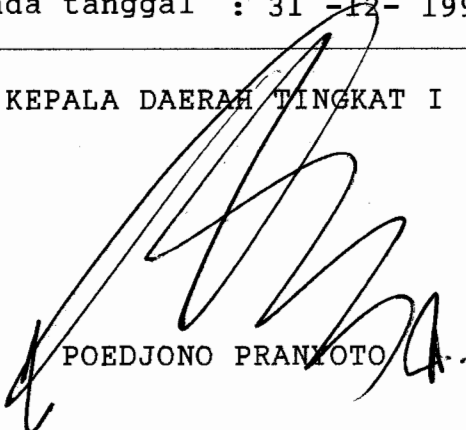
- Pasal 7 (lama) diubah menjadi Pasal 8.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12- 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANTOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.